

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan data dari analisis, Penulis menarik simpulan sebagai berikut.

1. Kontribusi penerimaan PPh Final atas penyeteroran pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dari Tahun 2016-2020, yaitu 9,15%; 12,76%; 13,54%; 11,23%, dan 11,67%. Penurunan kontribusi sejak Tahun 2019 dan 2020 diyakini karena penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% sejak 1 Juli 2018. Penurunan kontribusi tersebut menunjukkan turunnya penerimaan PPh Final di KPP Pratama Bengkalis.
2. Jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Bengkalis sejak Tahun 2016-2020, yaitu 5.610; 7.371; 10.043; 13.674; dan 14.962. Jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar ini mengalami kenaikan yang cukup besar sebanyak 6.512 setelah pengenaan tarif sebesar 0,5%. Kenaikan ini terhitung sejak 1 Juli 2018 sebanyak 8.450 menjadi 14.962 pada Desember 2020.
3. Persentase kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak UMKM terhadap jumlah SPT yang wajib di laporkan dari Tahun 2016-2020, yaitu 52%; 46%; 49%; 30%; dan 27%. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT di

KPP Pratama Bengkalis karena masih tergolong rendah dan cenderung mengalami penurunan sejak Tahun 2019 dan 2020.

4. Terdapat tiga (3) kendala yang dihadapi KPP Pratama Bengkalis selama penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tiga kendala tersebut, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan aplikasi perpajakan yang bersifat *online* seperti *DJP Online*, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap *fiscus* atau aparat pajak.

Beberapa upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bengkalis untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat umum serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk membantu menjangkau pelaku usaha di daerah tersebut. Namun, upaya ini belum tepat sasaran untuk mendorong Wajib Pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengemukakan saran kepada KPP Pratama Bengkalis sebagai berikut.

1. Pengawasan atau penggalan potensi kepada Wajib Pajak UMKM harus ditingkatkan sehingga kontribusi terhadap total penerimaan PPh Final mengalami kenaikan.
2. Kegiatan sosialisasi ke Wajib Pajak UMKM lebih ditingkatkan dan perlu adanya kunjungan secara langsung ke tempat berkumpulnya pelaku usaha,

seperti pasar dan pusat pertokoan untuk dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT.

3. Lebih memanfaatkan era digitalisasi saat ini untuk meningkatkan pemahaman seputar perpajakan, seperti membuat konten menarik via Tiktok atau Instagram dengan melibatkan bintang artis lokal dan generasi muda saat ini (pelajar dan mahasiswa), lebih rutin melakukan *podcast* dan *live streaming* di Youtube bahkan dapat diakses melalui Spotify, serta melakukan *Talkshow* yang penuh inspiratif dan bermanfaat dengan melibatkan para pelaku UMKM.
4. Menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal, seperti melalui tokoh masyarakat yang menjadi panutan bagi masyarakat Bengkalis, untuk menyampaikan penggunaan aplikasi DJP *Online* sehingga dengan mudah diterima oleh masyarakat luas.
5. Pegawai pajak harus lebih menjaga integritas dan fungsi pelayanan harus lebih ditingkatkan dengan melakukan kegiatan yang membantu kebutuhan sosial masyarakat untuk membangun kepercayaan Wajib Pajak.